

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perekonomian Negara Indonesia sering mengalami penurunan dan menyebabkan terjadinya suatu inflasi. Inflasi yaitu dikarenakan oleh kemiskinan yang sudah menjadi hal yang biasa dibelahan dunia manapun, hampir disemua Negara tidak dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan salah satunya yaitu Negara Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara terencana, karena jika tidak diperhatikan dan ditangani dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik pada masyarakat sekarang maupun yang akan datang (Achsnuddin , 2013)

Untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat di Negara Indonesia, maka kita sebagai generasi muda dapat membangun ekonomi yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan perekonomian khususnya di desa pemerintah menyediakan berbagai lembaga keuangan. Tujuan dari adanya lembaga keuangan ini yaitu untuk membantu perekonomian bagi masyarakat perdesaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan yaitu melalui salah satu programnya yaitu Badan Usaha Milik Desa atau yang sering kita dengar dengan istilah (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha milik desa, yang artinya, suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan

profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan (Sri and Dewi, 2014) Selain itu menurut Sinarwati (2021) mengatakan bahwa BUMDes adalah sosial lembaga wirausaha yang dibangun untuk mengelola potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bumdes berperan bagi pembangunan pedesaan (Sinarwati, Marhaeni 2019) Maka dengan itu, tujuan didirikannya (BUMDes) ini adalah guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan untuk memperkuat perekonomian di desa dan juga membantu kebutuhan dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Modal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari: Pemerintah Desa, Bantuan Pemerintah, Pinjaman. Selain itu modal BUMDes tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk direkening kas Desa sebagai Pendapatan Desa didalam APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

BUMDes sebagai lembaga sosial makanya kehadiran BUMDes diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di desa (Sinarwati and Prayudi, 2021). Salah satu unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dana yaitu kegiatan penyaluran kredit baik itu kredit jangka panjang maupun jangka pendek. Kredit merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara badan keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga penyaluran kredit bertujuan untuk membantu para

anggota BUMDes maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya.

Setiap lembaga yang menyediakan fasilitas kredit harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian kredit, karena pemberian kredit mengandung resiko yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi kesehatan BUMDes. Risiko yang paling sering terjadi dalam pemberian kredit yaitu kredit bermasalah atau risiko kredit. Dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit dapat dilakukan suatu aktivitas di lembaga keuangan untuk meningkatkan kegiatan aktivitas yang dibutuhkannya peran pengendalian internal yaitu dari segi sumber daya manusia yang baik.

Upaya untuk menghindari adanya kredit yang bermasalah sangatlah diperlukan adanya pengendalian internal agar dapat menjaga pengelolaan keuangan. Sebelumnya suatu organisasi ini harus melakukan penilaian terhadap risiko yang terjadi dari kegiatan pengelolaan kredit. Penilaian risiko dapat membantu dalam menafsirkan risiko-risiko yang terjadi khususnya dalam risiko kredit. Risiko kredit adalah kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi, risiko ini mungkin terjadi karena debitur tidak mampu membayar utangnya (Rahmany, 2017)

Gibson (Bungkaes, 2013) mengatakan efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif. Dari penjelasan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang

dicapai. Mardiasmo (2018: 78) memaparkan efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Mulyadi (2013:34) mengatakan sistem pengendalian internal yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dikatakan efektif apa bila sebuah organisasi mampu mencapai suatu tujuan yang sudah di koordinasikan dan ditetapkan. Namun sebaliknya jika efektivitas sistem pengendalian internal dikatakan tidak efektif apa bila sebuah organisasi sudah melakukan koordinasi dan merancang suatu tujuan, namun tujuan yang sudah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan tujuannya.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi desa yang ada pada masing-masing desa tersebut seperti: wisata desa, kegiatan smpn pinjam, pengelolaan pasar, dan lain sebagainya. Dalam soal membangun usaha Desa, kabupaten lain di nusantara boleh cemburu dengan Buleleng. Ada 129 desa di kabupaten yang terletak di bagian paling utara Provinsi Bali. Dari angka itu, hanya delapan desa saja yang belum berdiri Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Sebanyak 121 lainnya, atau 93,8 persen, kini bergerak dengan bermacam usaha (Meilasari, 2020)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ramai dibicarakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) (Erni Herawati, 2018). Tetapi, dilihat dari jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang begitu pesat perkembangannya, namun masih juga terdapat beberapa kasus tentang masalah-masalah kredit yang ada pada pengelolaan kredit BUMDes.

Terdapat Sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu salah satunya adalah Kecamatan Sawan. Dari Kecamatan Sawan ada beberapa Desa yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Desa Jagaraga, bahwa berdasarkan informasi dari hasil observasi yang didapat melalui Bapak Putu Mahardika Wijaya, S.T selaku ketua dari BUMDes “SUKA PURA” bahwa potensi-potensi yang ada di Desa Jagaraga yaitu: 1. Usaha kecil menengah (UKM), 2. Pertanian/hasil kebun (rambutan), 3. Pelaku-pelaku seni (pembuat bade, pembuat gendang, dan pembuat wayang-wayangan). BUMDes di Desa Jagaraga salah satu badan usaha yang membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa Jagaraga ke masyarakat luar, dengan cara BUMDes membuatkan kartu nama, dan juga membantu pembuatan *pickaging* (kemasan), dan cara-cara lainnya yang dilakukan oleh BUMDes SUKA PURA.

Dari beberapa potensi yang ada di Desa Jagaraga, dalam mengembangkan potensi-potensi usaha masyarakat tersebut bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam bidang ekonomi seperti modal awal untuk menjalankan bisnisnya. Dari permasalahan yang ada pada permodalan maka pemerintah Desa mendirikan suatu lembaga keuangan mikro yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sangat diharapkan dapat membantu masyarakat terkait modal usaha dengan tujuan meningkatkan ekonomi desa. Penulis akan menyajikan tabel perbandingan kredit macet dilihat dari pokok pinjaman pada Tahun 2020 dan 2021, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Kredit Macet pada Tahun 2020 dan 2021

	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
--	--------	------------	------------

NAMA BUMDes	NO		Jumlah	Jumlah pinjaman	Jumlah	Jumlah pinjaman
BUMDes Suka Pura	1	Lancar	288	1,156,198,500	376	1,431,749,000
	2	K. Lancar	34	86,087,500	25	66,597,000
	3	Diragukan	5	14,853,000	5	14,553,000
	4	Macet	3	50,667,000	2	30,667,000
TOTAL			330	1,307,806,000	408	1,363,566,000

Berdasarkan tabel perbandingan Tahun 2020 dengan Tahun 2021, maka dapat dijelaskan bahwa BUMDes Suka Pura pada tahun 2020 mempunyai kredit lancar berjumlah 288 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 1,156,198,500, dan kredit kurang lancar berjumlah 34 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 86,087,500, dan kredit yang diragukan berjumlah 5 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 14,853,000, sedangkan pada kredit macet berjumlah 3 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 50,667,000.

Perbandingan pada Tahun 2021 BUMDes Suka Pura mempunyai kredit lancar berjumlah 376 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 1,431,749,000, dan kredit kurang lancar berjumlah 25 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 66,597,000, dan kredit yang diragukan berjumlah 5 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 14,553,000, sedangkan pada kredit macet berjumlah 2 orang dengan jumlah pinjaman sebesar 30,667,000. Berdasarkan tabel perbandingan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, hal yang membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian pada BUMDes Suka Pura yang bertempat di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu jumlah kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan bahkan kredit macet yang sudah ada penurunan dengan adanya program “kupon berhadiah”.

Alasan lain peneliti memilih BUMDes SUKA PURA yaitu sebagai tempat penelitian adalah Pertama BUMDes SUKA PURA memiliki keunikan pada kegiatan usahanya ada lima unit usaha BUMDes yaitu: 1. Usaha Simpan Pinjam. 2. Pengelolaan Air. 3. Pengelolaan Sampah. 4. Unit Perdagangan. 5. Unit Percetakan (mesin percetakan). Yang tidak dimiliki oleh BUMDes lainnya. Kedua dalam mengatasi kredit yang bermasalah BUMDes SUKA PURA memiliki program yaitu “Kupon Berhadiah” selain program ini BUMDes Suka Pura juga melakukan penilaian risiko serta melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah yang bermasalah. Ketiga terdapat pada BUMDes SUKA PURA bahwa masih ada permasalahan dalam pembayaran kredit. Keempat dalam pemberian kredit BUMDes SUKA PURA melakukan pengelolaan risiko pada setiap tahapan prosedur pemberian kredit.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Putu Mahardika Wijaya, S.T selaku ketua pada BUMDes SUKA PURA. Beliau mengatakan bahwa sejarah pendirian BUMDes SUKA PURA ini pertama ada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) dari Bapak Mangku Pastika selaku Gubernur Bali yang memiliki program Nawa Cita dan menindak lanjuti program dari Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia yaitu menyentuh ke masyarakat langsung. BUMDes SUKA PURA ini berdiri pada bulan Februari tahun 2016. Tujuan dari adanya BUMDes SUKA PURA ini yaitu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat juga akan menjadi *feedback* apabila anggaran desa itu tidak diturunkan lagi atau tidak ada lagi nanti BUMDes lah yang akan memberikan anggaran desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PAD). Maka dari itu program-

program yang ada di BUMDes itu pasti selalu didukung oleh Pemerintah Desa karena kita selalu sinergi untuk pembangunan nanti. Modal awal dari BUMDes ini yaitu awalnya dari GSM programnya Bapak Mangku Pastika sejumlah 1 miliar 20 juta: 800 juta untuk simpan pinjam, 200 juta untuk pembangunan jaringan pipa, 20 juta untuk administrasi.

Dalam kegiatan pengelolaan kredit pada BUMDes SUKA PURA memiliki keunikan dari sistem kreditnya yaitu adanya program “*Kupon Berhadiah*”. Menurut Bapak Putu Pikodana, S.Pd selaku sekretaris SUKA PURA menjelaskan bahwa program ini adalah salah satu cara dalam mengatasi pengelolaan kredit macet dalam BUMDes SUKA PURA. Program ini sudah hampir berjalan satu tahun, dilihat dari keadaan sekarang ini yaitu pandemi COVID-19 dari 2019 dan 2020 itu sudah masa jenuh dan 2021 ini adalah masa-masanya orang bilang tidak ada uang karena tidak ada pekerjaan. Dengan itu pada bulan Agustus tahun 2021 kita membuat program dengan Kepala Desa, dan serta jajaran-jajaran dari Ketua BUMDes SUKA PURA dengan membuat program “*Kupon Berhadiah*” bagi nasabah-nasabah yang lancar dan yang membayar kredit, artinya dengan keunikan program ini otomatis nasabah-nasabah kredit akan terangsang atau akan mau membayar kredit dan juga tidak ada lagi alasan Corona. Program ini akan diundi pada bulan Agustus 2023.

Setiap lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan penyaluran kredit harus tetap mengadakan pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan kreditnya, dikarenakan masih banyak nasabah yang meminjam kredit pada BUMDes SUKA PURA hanya membayar bunga tanpa pokok pinjaman yang harusnya pembayaran dilakukan dengan nominal yang sudah disepakati yaitu sesuai dengan perjanjian pada saat awal penandatanganan pemberian kredit. Selain itu

juga nasabah sering melakukan keterlambatan dalam pelunasan yang seharusnya sudah jatuh tempo.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2020) mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kredit Macet BUMDes. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2020) pada BUMDes Barokah Desa Mekarjaya, bahwa sistem penyaluran kredit dalam mencegah kredit macet pada BUMDes ini bisa dikatakan tidak baik untuk periode sebelumnya. Karena kurangnya pengetahuan tentang syarat pemberian kredit. Dimana pada periode sebelumnya karyawan BUMDes ini ketika akan melakukan pinjaman nasabah tidak dimintainya persyaratan, tidak menggunakan surat permohonan pinjaman, dan pengurus BUMDes juga akan langsung memberikan pinjaman tanpa menganalisis nasabah terlebih dahulu, sehingga banyak sekali nasabah yang meminjam tetapi tidak mampu mengembalikan pinjamannya hingga sekarang. Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi kembali lagi yang bisa mengakibatkan kerugian pada BUMDes Barokah ini. jadi kepengurusan BUMDes pada periode sekarang sudah lumayan baik, dengan sudah diterapkannya analisis kredit yaitu analisis 5C terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman, dimintai persyaratan dan juga harus mengisi Surat Permohonan Pinjaman yang sudah disediakan oleh pengurus BUMDes sehingga diharapkan bisa mencegah adanya kredit macet.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Irsal (2018) yaitu penelitian ini hanya menilai mengenai penerapan manajemen risiko pada PT Bank Rakyat Indonesia dalam pemberian kredit. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan

pengembangan dari sistem pengendalian internal dengan menerapkan program “*Kupon Berhadiah*” dalam mengatasi pengelolaan kredit macet. Dengan menerapkannya sistem pengendalian internal dapat mengatasi kredit-kredit yang bermasalah pada BUMDes Suka Pura Desa Jagaraga. Serta pengendalian internal juga memiliki peran dalam menjamin keberhasilan untuk mewujudkan tujuan yang digunakan dalam kegiatan kredit.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan analisis secara mendalam mengenai sistem pengendalian internal yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam mengatasi pengelolaan kredit bermasalah pada BUMDes SUKA PURA. Dan juga penulis ingin mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BUMDes SUKA PURA untuk mengatasi nasabah yang mengalami masalah kredit sehingga persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan adanya program “*Kupon Berhadiah*” serta melalui pengelolaan dan pengawasan yang maksimal sesuai prosedur dalam sistem pengendalian internal.

Dari penjelasan dan juga beberapa permasalahan yang terjadi pada BUMDes SUKA PURA di Desa Jagaraga maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai **ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN MENERAPKAN PROGRAM “KUPON BERHADIAH” DALAM MENGATASI KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (STUDI KASUS PADA BUMDes SUKA PURA DESA JAGARAGA)**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penulis bisa mengidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Penerapan program “*Kupon Berhadiah*” sudah efektif tetapi tidak menjamin tidak adanya kredit macet pada BUMDes Suka Pura.
2. Efektivitas sistem pengendalian internal pada BUMDes SUKA PURA masih cukup lemah, dikarenakan ada beberapa nasabah tidak patuh dalam melunasi kewajibannya atau pinjaman kredit yang telah diberikan.
3. Program “*Kupon Berhadiah*” pada BUMDes Suka Pura berlaku bagi nasabah yang menabung dan yang lancar membayar kredit. Artinya jika ada nasabah yang memiliki kredit macet maka nasabah tersebut tidak bisa atau tidak boleh mengambil kupon berhadiah serta nasabah tersebut tidak ada harapan untuk mendapatkan hadiah dari program “*Kupon Berhadiah*”.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peneliti hanya memfokuskan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dengan menerapkan program “*Kupon Berhadiah*” dalam mengatasi kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SUKA PURA di Desa Jagaraga.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandasan dari latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini seperti berikut:

1. Apa penyebab terjadinya kredit macet pada BUMDes SUKA PURA di Desa Jagaraga?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi kredit macet pada BUMDes SUKA PURA di Desa Jagaraga?
3. Bagaimana efektivitas penerapan program “*Kupon Berhadiah*” dalam mengatasi kredit macet pada BUMDes SUKA PURA di Desa Jagaraga?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet pada BUMDes SUKA PURA di Desa Jagaraga.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi kredit macet pada BUMDes SUKA PURA di Desa Jagaraga.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan program “*Kupon Berhadiah*” dalam mengatasi kredit macet pada BUMDes SUKA PURA di Desa Jagaraga.

1.6 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya pada mata kuliah sistem informasi akuntansi khususnya pada kredit simpan pinjam serta mampu digunakan sebagai perbandingan terhadap hasil dalam melakukan penelitian di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah

motivasi serta sebagai referensi untuk pihak lain melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pengelolaan kredit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan mahasiswa mampu memperoleh kesempatan untuk dapat mempraktikkan teori yang sudah diperoleh di dunia pendidikan dengan permasalahan yang ada di lapangan serta menambah wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai sistem pengendalian internal dengan program “*Kupon Berhadiah*” dalam mengatasi pengelolaan kredit macet melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SUKA PURA Desa Jagaraga.

b. Bagi BUMDes SUKA PURA Desa Jagaraga.

Hasil penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan solusi untuk mengembangkan BUMDes SUKA PURA agar nantinya BUMDes mampu menerapkan sistem pengendalian internal secara lebih maksimal dengan program “*Kupon Berhadiah*” dalam mengatasi pengelolaan kredit macet.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami dan memperdalam pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal secara lebih maksimal dengan menerapkan program “*Kupon Berhadiah*” dalam mengatasi pengelolaan kredit macet melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SUKA PURA Desa Jagaraga.